

III. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan dengan seksama dan lengkap, terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh suatu pemecahan bagi permasalahan itu. Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum, dengan jalan menganalisisnya.

A. Pendekatan Masalah

Untuk membahas permasalahan yang penulis ajukan dalam skripsi ini, pendekatan yang dilakukan secara yuridis normatif dan yuridis empiris guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan objektif. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yang bersifat normatif adalah penelitian dengan data sekunder yang dilakukan dalam mencari data atau sumber yang bersifat teori yang berguna untuk memecahkan masalah melalui studi kepustakaan yang meliputi buku-buku, peraturan-peraturan, surat-surat keputusan dan dokumen resmi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Metode pendekatan yuridis empiris, yaitu menelaah hukum dalam kenyataan dengan mengadakan penelitian dilapangan untuk melihat fakta-fakta yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada tindak pidana desersi dimasa damai yang didakwakan oleh seorang anggota TNI. Penelitian ini dilakukan di Polisi Militer pada DEN POM II/3 Bandar Lampung dan Oditur pada UPT Oditurat Militer I-04 Bandar Lampung.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan. Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan ini.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan jurnal hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber dan Sampel

1. Penentuan Narasumber

Di halaman 774 kamus besar bahasa Indonesia arti kata narasumber yang merupakan kata benda artinya, orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi. Para

narasumber ini diperlukan guna sebagai pertimbangan dalam menganalisis permasalahan yang ditulis dalam skripsi penulis. Adapun narasumber yang diperlukan oleh penulis terdiri 3 (tiga) kalangan yang meliputi: Polisi Militer pada DEN POM II/3 Bandar Lampung, Oditur pada UPT Oditurat Militer I-04 Bandar Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila.

Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (1987:152) sampel adalah sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi. Adapun prosedur sampling dalam penelitian ini adalah *Proporsional Purposive Sampling*, yaitu suatu metode pengambilan sampel yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan penulis yang telah ditetapkan.

2. Penentuan Sampel

Metode sampling yang digunakan *purposive sampling*, yaitu sampel ditetapkan karena dianggap mengetahui masalah yang akan dibahas. Adapun responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Polisi Militer pada DEN POM II/3 Bandar Lampung | : 1 orang |
| 2. Oditur pada UPT Oditurat Militer I-04 Bandar Lampung | : 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : 1 orang |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data (Ridwan, 2002:04). Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan prosedur, studi kepustakaan dan wawancara.

a. Studi kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu pengumpulan data yang dilakukan terhadap data sekunder melalui serangkaian kegiatan dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

b. Wawancara

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan sebagai penunjang agar data benar-benar valid, maka peneliti juga menggunakan teknik wawancara sebagai penunjang data untuk mendapatkan hasil-hasil yang belum terungkap. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara dengan pedoman wawancara.

2. Metode Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, diproses melalui pengolahan data menyajikan data dengan memeriksa dan meneliti kembali data yang diperoleh mengenai kelengkapan untuk selanjutnya dianalisis. Pengolahan data ini akan dilakukan dengan cara :

1. Editing, yaitu memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan, yang untuk selanjutnya jika

ada akan dilakukan pembetulan terhadap data yang keliru, menambah data yang kurang dan melengkapi data yang kurang lengkap.

2. Klasifikasi data, yaitu pengolahan atau pengelompokan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.
3. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga dapat dipersiapkan untuk di analisa.

E. Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, kemudian diadakan analisis dengan menggunakan analisis kualitatif dengan cara menguraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dari hasil analisis dilakukan dengan cara berfikir yang didasarkan atas fakta-fakta atau data yang terdapat dalam penelitian yang bersifat khusus, kemudian diambil kesimpulan secara umum, selanjutnya dengan beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

